



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, pendidikan SMP, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 105/Pdt.G/2014/PATkl. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 249/57/X/1995, tertanggal 13 Oktober 1995;

Hal. 1/12 Putusan No. 105 /Pdt.G/2014/PA.Tkl.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua penggugat di Ballo selama dua tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua tergugat di Bontonompo selama dua tahun setelah itu Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Ballo, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar sekitar tiga tahun lalu membangun rumah di Sabintang Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama dua tahun lalu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Ballo Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - ANAK I, perempuan umur 17 tahun
 - ANAK II, perempuan umur 11 tahunanak tersebut ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Mei 1999 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering cemburu dan marah-marah tanpa diketahui penyebabnya.
 - b. Apabila Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan pernah mencekik leher Penggugat dan mengancam mau membunuh Penggugat.
 - c. Sejak bulan Februari 2010 tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah belanja kepada penggugat.



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2010, pada saat Tergugat cemburu bila ada keluarga laki-laki Penggugat datang kerumah bertemu sehingga terjadi pertengkaran setelah itu Penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Ballo, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Bontonompo, Kabupaten Gowa, sejak itu Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun enam bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 2/12 Putusan No. 105 /Pdt.G/2014/PA Tk1.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Tkl. tanggal 1 September 2014 dan tanggal 10 Oktober 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 249/57/X/1995 Tanggal 13 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P;



Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa penggugat mempunyai hubungan semenda dengan saksi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama:
 1. ANAK I, umur 17 tahun
 2. ANAK II, umur 11 tahun
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak 4 tahun setelah perkawinan penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi karena tergugat sering marah-marah tanpa diketahui sebabnya, saksi melihat saat berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi seringkali melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 karena masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
2. SAKSI II, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah orang tua kandung saksi;

Hal. 2/12 Putusan No. 105 /Pdt.G/2014/PA Tkl.



- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan melihat tergugat mencekik leher pergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa tergugat masih sering memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa tergugat sering marah-marah dan cemburu tanpa diketahui sebabnya;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar;



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak bulan Mei 1999, disebabkan

Hal. 2/12 Putusan No. 105 /Pdt.G/2014/PA Tk1.



- a. Tergugat sering cemburu dan marah-maraha tanpa diketahui penyebabnya.
- b. Apabila Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan pernah mencekik leher Penggugat dan mengancam mau membunuh Penggugat.
- c. Sejak bulan Februari tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah belanja kepada penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, maka penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 249/57/X/1995 Tanggal 13 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan di atas, keterangan saksi kesatu dan kedua memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga penggugat dengan tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum penggugat dengan tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian 4 (empat) tahun setelah perkawinan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu dan marah-marah tanpa diketahui sebabnya;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang disertai dengan tindakan kasar oleh tergugat terhadap

Hal. 2/12 Putusan No. 105 /Pdt.G/2014/PA Tk1.



penggugat (mencekik leher) membuat Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun;

- Bahwa telah diupayakan mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga, tergugat sering cemburu, marah-marah, berkata kasar dan pernah mencekik leher penggugat dan tidak pernah memberi nafkah sampai sekarang, maka atas sikap dan perilaku tergugat tersebut dapat diduga bahwa penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin sehingga tidak ada ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat dan hingga sekarang tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada penggugat, merupakan suatu persangkaan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah rapuh dan tidak ada lagi keharmonisan di antara kedua belah pihak;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya pada setiap persidangan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sudah tidak tergoyahkan lagi dan ingin menyelesaikan kemelut yang terjadi dalam rumah tangganya dengan perceraian. Karena itu, telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai



perselisihan yang bersifat sementara waktu. Faktor-faktor penyebabnya berkaitan dengan unsur-unsur fundamental hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;, selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 2/12 Putusan No. 105 /Pdt.G/2014/PA Tk1.



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonmpo, Kabupaten Gowa;
6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 H, oleh Drs. Muh. Arsyad Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP. dan Musafirah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sufiaty, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Drs. M. Thayyib HP.	Drs. Muh. Arsyad
Musafirah, S. Ag., M.HI	

Panitera Pengganti

Sufiaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 431.000,-

Hal. 2/12 Putusan No. 105 /Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)